

AUDIT DANA KAMPANYE - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

2024

Kpt 191 Tahun 2024, 112 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 191 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH.

ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

- dasar hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2024; KepKPU No.1364 Tahun 2024; KepKPU No.1616 Tahun 2024; KepKPU No. 33 Tahun 2024; KepKPU No. 144.1 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 November 2024.